



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara perlu dihapuskan dari daftar inventaris barang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 867);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 867);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
 - 1) Salinan/fotocopy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dilegalisir;

- 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil Penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak


Pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2023

Tim Internal Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FEBRIANSYAH KURNIAWAN, S.E.,.M.IP	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	YULI KURNIASARI, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3	ASMAWI, S.IP	Staf Pelaksana	Sekretaris
4	FEBRIANDI	Staf Pelaksana	Anggota
5	YUNI WIDIASTUTI	OPERATOR BMN	Anggota
6	MUHAMMAD BARKAH	TENAGA PENDUKUNG	Anggota

Ditetapkan di Muara Sabak


Pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita